BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA

Sekretariat : Jl. Jenderal Sudirman No.51, Marabahan
: 0511-6701691
: bawaslu.batola@gmail.com

Nomor : 004/K.BAWASLU.KS-03/PM.00.00.02/IX/2021 Marabahan, 23 September 2021
Sifat : Penting
Perihal : **Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) Tahun 2021**

Kepada Yth.
KETUA PENGADILAN NEGERI MARABAHAN
Di-
Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, Dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020 Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1250/K.Bawaslu/PM.00.00/7/2019 tanggal 15 Juli 2019 perihal Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Secara Berkelanjutan;

Dipindai dengan CamScanner

9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tanggal 30 Maret 2021 tentang Pelaksanaan Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan; dan
10. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 366/PL.02-SD/01/KPU/ IV/2021 perihal Perubahan Surat Ketua KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021.

B. KOORDINASI

Menindaklanjuti Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tanggal 30 Maret 2021 tentang Pelaksanaan Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan. Berdasarkan surat tersebut, merujuk pada **Isi Edaran angka 3**, yang menyebutkan bahwa : "*Bawaslu Kabupaten/Kota untuk berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri setempat untuk mengecek apakah terdapat Putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/ Pengadilan MA yang mencabut hak politik penduduk di Kabupaten/Kota tersebut*".

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang melakukan pengawasan pemutakhiran dan pemeliharaan data Pemilih secara berkelanjutan tahun 2021 yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Barito Kuala dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Bawaslu Kabupaten Barito Kuala perlu berkoordinasi dan meminta informasi dengan Pengadilan Negeri Kabupaten Barito Kuala tentang penduduk yang hak politiknya telah dicabut.

Demikian disampaikan, dalam rangka menjaga kualitas daftar pemilih secara berkelanjutan sebagai bahan/sumber utama dalam penyusunan daftar pemilih untuk Pemilu/Pemilihan selanjutnya, terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA
KETUA,

RAHMATULLAH AMIN, S.H.I

Tembusan Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan; dan
2. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner